



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Vivi Oktariani Nasko (2018) : Wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam Pemeriksaan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Masalah perpajakan merupakan suatu hal yang sering terjadi pada wajib pajak maupun pemerintahan terutama permasalahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang tidak berjalan dengan baik yang disebabkan karena masih banyak pajak yang belum dilaporkan sebagai akibat tidak jujurnya wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya. Dalam hal ini, maka Dispenda Kota Pekanbaru perlu melaksanakan tindakan pemeriksaan pajak yang lebih efektif lagi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang Wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam Pemeriksaan Pajak Hotel, serta Kendala-kendala dalam proses Pemeriksaan Pajak Hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah : pertama untuk mengetahui Wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam Pemeriksaan Pajak Hotel dan kedua untuk mengetahui Kendala-kendala dalam proses Pemeriksaan Pajak Hotel tersebut.

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti melihat adanya realisasi pajak yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yang diakibatkan karena tidak jujurnya wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Sosiologis (Yuridis Sosiologis), sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif. Subjek dalam penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan tinjauan pustaka.

Dari hasil penelitian diketahui wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam Pemeriksaan Pajak Hotel dapat menguji kepatuhan kewajiban perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Setiap wajib pajak yang tidak jujur dalam pelaporannya akan dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan oleh aparat pajak.

Kendala-kendala dalam proses pemeriksaan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan wajib pajak yang ada, masih belum lengkapnya teknologi dan IT yang belum memadai, kurangnya infrastruktur yang mendukung, kurang jujurnya wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan masih belum efektifnya aparat pajak dan belum serius dalam menjalankan tugasnya.